



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 409/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** ;-----
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara) ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 Mei 1988 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagansiapi-api-Ujung Tanjung parit Sincin Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
A g a : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bagan Siapi-api, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal diputuskan perkaranya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia
didampingi oleh Penasehat
Hukum;-----

-----**Pengadilan** **Negeri**
tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut
Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;----

-----Telah mendengar keterangan para terdakwa
dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di
persidangan pada hari: Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 yang pada
pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti
secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin
SUWARDI SINAGA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana
Pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363
ayat (1) ke-1, ke 4
KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN SINAGA Als
ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam
ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa
No. Polisi

Dikembalikan kepada saksi Pangundian Siregar

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di
atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie)
secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal,
mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana
dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA bersama-sama dengan Sdr. Ali (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk-duduk di trotoar yang berada di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian Sdr. Ali berkata "itu target (Sepeda Motor) ada, kau mau membantu aku untuk mengambil Sepeda Motor tersebut untuk aku pakai pulang ke Bagan Batu?" dan dijawab terdakwa "aku mau bantu, tetapi aku tidak mau ikut mengambil Sepeda Motor tersebut". Setelah selesai berbicara kemudian terdakwa dan Sdr. Ali memberhentikan saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk

Halaman 3 dari 13 PUT NO.409/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pangundian Siregar sehingga mengakibatkan saksi Pangundian Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk-duduk di trotoar yang berada di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian Sdr. Ali berkata "itu target (Sepeda Motor) ada, kau mau membantu aku untuk mengambil Sepeda Motor tersebut untuk aku pakai pulang ke Bagan Batu?" dan dijawab terdakwa "aku mau bantu, tetapi aku tidak mau ikut mengambil Sepeda Motor tersebut". Setelah selesai berbicara kemudian terdakwa dan Sdr. Ali memberhentikan saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pangundian Siregar sehingga mengakibatkan saksi Pangundian Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. SAKSI PANGUNDIAN SIREGAR Als PANDA Bin RAJA AMAS SIREGAR :-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pangundian Siregar sehingga mengakibatkan saksi Pangundian Siregar mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SAKSI

J.L

SITORUS;-----

-

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pangundian Siregar sehingga mengakibatkan saksi Pangundian Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk-duduk di trotoar yang berada di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian Sdr. Ali berkata "itu target (Sepeda Motor) ada, kau mau membantu aku untuk mengambil Sepeda Motor tersebut untuk aku pakai pulang ke Bagan Batu?" dan dijawab terdakwa "aku mau bantu, tetapi aku tidak mau ikut mengambil Sepeda Motor tersebut". Setelah selesai berbicara kemudian terdakwa dan Sdr. Ali memberhentikan saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa No. Polisi

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang duduk-duduk di trotoar yang berada di Jl. Pelabuhan Baru Kel.

Halaman 7 dari 13 PUT NO.409/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian Sdr. Ali berkata "itu target (Sepeda Motor) ada, kau mau membantu aku untuk mengambil Sepeda Motor tersebut untuk aku pakai pulang ke Bagan Batu?" dan dijawab terdakwa "aku mau bantu, tetapi aku tidak mau ikut mengambil Sepeda Motor tersebut". Setelah selesai berbicara kemudian terdakwa dan Sdr. Ali memberhentikan saksi Pangundian Siregar yang sedang mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Lalu Sdr. Ali berkata "bisa tidak minjam uang koperasi, kalau bisa tolong antarkan saya kerumah saya untuk menjumpai orang tua saya?" kemudian saksi Pangundian Siregar yang bekerja sebagai petugas koperasi percaya dengan perkataan Sdr. Ali lalu menjawab "baiklah". Kemudian saksi Pangundian Siregar bersama dengan terdakwa dan Sdr. Ali langsung pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi. Sesampainya di depan Gg. Buntu kemudian Sdr. Ali menyuruh saksi Pangundian Siregar memberhentikan kendaraannya lalu saksi Pangundian Siregar disuruh untuk turun dari atas sepeda motor. Kemudian saksi Pangundian Siregar yang tidak ada merasa curiga langsung turun dari atas sepeda motor. Kemudian Sdr. Ali dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi tanpa seizin dari saksi Pangundian Siregar sebagai pemiliknya.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hijau-Hitam tanpa No. Polisi di Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Pangundian Siregar sehingga mengakibatkan saksi Pangundian Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara tunggal oleh karenanya Majelis akan membuktikan langsung dakwaan tersebut dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1.

Barangsiapa;-----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1.

Unsur

barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya, nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa No. Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi
pula;-----

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa No. Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi
pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa No. Polisi

Akan diatur selanjutnya dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

Halaman 11 dari 13 PUT NO.409/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN SINAGA Als ARIFIN Bin SUWARDI SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;-----
 3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau-hitam tanpa No. Polisi
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
-

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **SELASA**, tanggal 26 Agustus 2014 oleh: **PURWANTA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS

RUDI H.P. PELAWI, S.H.
PURWANTA, S.H. M.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.



PANITERA PENGANTI

ESRA RAHMAWATI. A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)